



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA UPT LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI UNIVERSITAS NEGERI MALANG DAN ASOSIASI DIGITAL MARKETING INDONESIA

TENTANG

PROGRAM PELATIHAN DAN SERTIFIKASI NASIONAL BNSP DIGITAL MARKETING BERBASIS AI

NOMOR: 12.2.1/UN32.32/KS/2026
NOMOR: 003/DIGIMIND-PKS/II/2026

Pada hari ini, Kamis tanggal 12, bulan Februari tahun 2026, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Agus Hery Supadmi Irianti, M.Pd., Plt.Kepala UPT Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dian Martin Sudiana, Ketua Umum Asosiasi Digital Marketing**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Digital Marketing Indonesia sebuah Asosiasi yang didirikan berdasarkan akta pendirian nomor 04 tanggal 31 Oktober 2018, berkedudukan di Indonesia Stock Exchange Tower 2 17th Floor, Jl Jendral Sudirman Kav 52 – 53 Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang meyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Asosiasi berbadan hukum yang bergerak di bidang Pelatihan dan Pembinaan pemasar Digital atau Digital Marketing dan memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi Digital Marketing yang telah mendapat lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP);
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Asosiasi Digital Marketing Indonesia dan Universitas Negeri Malang dengan Nomor 7.3.94/UN32/KS/2024 dan Nomor 0137/MOU-DIGIMIND/LSP/III/2024 tentang Kerjasama Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian,

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pengabdian kepada Masyarakat, Sertifikasi Kompetensi, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Program Pelatihan dan Sertifikasi Nasional BNSP Digital Marketing Berbasis AI (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang dimaksud dengan:

- (1) *Pelatihan Digital Marketing Berbasis AI adalah pelatihan yang diberikan oleh **Asosiasi Digital Marketing Indonesia** selama tiga Pertemuan (tiga jam/pertemuan) secara daring (online).*
- (2) *Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Nasional BNSP Digital Marketing Berbasis AI adalah uji sertifikasi yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi P3 **LSP Digital Marketing Indonesia** yang diselenggarakan selama 4 jam secara daring (online).*

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerjasama** ini mencakup:

- (1) **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk bekerjasama dalam melaksanakan program sertifikasi profesi **PIHAK KEDUA** untuk mahasiswa, dosen, dan alumni **PIHAK KESATU** , selama jangka waktu perjanjian ini sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Perjanjian ini;
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelaksanaan Pelatihan Dan Sertifikasi **DIGITAL MARKETING BERBASIS AI** yang terintegrasi dengan program dari **UPT LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI UNIVERSITAS NEGERI MALANG**;
- (3) **PIHAK KEDUA** setuju memberikan pelatihan kepada mahasiswa, dosen, dan alumni **PIHAK KESATU** dalam mempersiapkan ujian Sertifikasi Profesi **DIGITAL MARKETING BERBASIS AI**; dan
- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa kegiatan berjalan secara daring (online) untuk Pelatihan dan kegiatan uji kompetensi secara daring (online) sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Pelatihan dan Sertifikasi Digital Marketing BNSP.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. *memperoleh atas pemenuhan pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 oleh **PIHAK KEDUA**;*
 - b. *menerima Laporan Hasil Pelaksanaan Program dari **PIHAK KEDUA**; dan*
 - c. *memperoleh informasi hasil ujian Sertifikasi Profesi Digital Marketing dari **PIHAK KEDUA**.*
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. *memberikan data dan informasi kepada **PIHAK KEDUA** terkait dengan pelaksanaan Program; dan*
 - b. *melakukan publikasi dan promosi Sertifikasi Profesi Digital Marketing kepada mahasiswa, dosen dan Alumni **PIHAK KESATU**.*
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. *menerima seluruh data dan informasi dari **PIHAK KESATU** terkait dengan pelaksanaan Program; dan*
 - b. *menerima pembayaran Harga Pelaksanaan Program dari peserta (mahasiswa, dosen, dan alumni) **PIHAK KESATU**.*
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. *menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Program kepada **PIHAK KESATU** yang disusun berdasarkan jenis sertifikasi yang akan disepakati oleh **PARA PIHAK**;*
 - b. *menyerahkan Laporan Rekapitulasi dan Laporan Individu Hasil Uji Sertifikasi setelah Pelaksanaan Program yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima; dan*
 - c. *menjamin kerahasiaan seluruh hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan baik selama Perjanjian ini masih berlangsung maupun telah berakhir.*

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian Kerjasama** ini adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 DURASI PROGRAM KERJASAMA

- (1) Durasi penyelenggaraan Program Pelatihan dan Sertifikasi Digital Marketing BNSP ditetapkan oleh **PARA PIHAK** untuk masa 1 (satu) tahun disesuaikan dengan kesepakatan bersama.
- (2) Bila terdapat pemutusan perjanjian yang dilakukan oleh salah satu **PIHAK** maka tidak menghapus kewajiban **PARA PIHAK**, dan **PARA PIHAK** wajib menyelesaikan kewajiban-kewajibannya terlebih dahulu.

PASAL 7
BIAYA KEGIATAN

- (1) Peserta (mahasiswa, dosen, dan alumni) **PIHAK KESATU** yang mengikuti **Uji Kompetensi Certified Digital Marketing** berkewajiban untuk membayarkan biaya uji kompetensi kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Biaya pelatihan dan uji sertifikasi kompetensi Digital Marketing BNSP adalah sebesar **Rp 350.000** per peserta.
- (3) Biaya peserta (mahasiswa, dosen, dan alumni) yang pembiayaannya oleh **Universitas Negeri Malang**, mendapatkan potongan lima persen (5%) sehingga biaya pelatihan dan uji sertifikasinya menjadi **Rp 332.500** per peserta.
- (4) Biaya pelatihan bagi peserta (mahasiswa, dosen, dan alumni) yang pembiayaannya bukan dari Universitas Negeri Malang sebesar **Rp 350.000** per peserta, yang terdiri dari **Rp 17.500** disalurkan sebagai kontribusi untuk **Universitas Negeri Malang** dan **Rp 332.500** akan diberikan kepada **LSP Digital Marketing Indonesia** untuk biaya pelatihan dan uji sertifikasi.
- (5) **Pembayaran akan dilakukan oleh peserta (mahasiswa, dosen, dan alumni) PIHAK KESATU** dengan metode transfer kepada rekening yang ditentukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (6) Kontribusi akan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** ke **Universitas Negeri Malang** paling lambat 3 (tiga) hari setelah invoice dinyatakan diterima oleh pihak kurir pengiriman invoice.
- (7) Pembayaran biaya pelatihan dan uji sertifikasi sebagaimana disebut pada ayat 3 dan 4, akan ditransfer ke:
Nama Rekening : LSP DIGITAL MARKETING INDONESIA
No Rekening : 0397-0100-0799-303
Bank : BRI
Cabang : KCP Palmerah
- (8) Pembayaran kontribusi dari **PIHAK KESATU** ke Universitas Negeri Malang akan ditransfer ke:
Nama Rekening : Universitas Negeri Malang (UM)
No Rekening/VA : 9888855531010001
Billing ID : ASOSIASI DIGITAL MARKETING IND
Bank : BNI
Description : Kerjasama Program Pelatihan & Sertifikasi Digital Marketing BNSP

PASAL 8
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan dikoordinasikan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** atau unit yang ditunjuk untuk mewakili kepentingan masing-masing pihak yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Program ini terbuka bagi mahasiswa, dosen dan alumni UNIVERSITAS NEGERI MALANG, **PIHAK KESATU** .

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




- (4) Pelaksanaan pelatihan dan uji sertifikasi ini akan dilaksanakan pada tahun 2026.
- (5) Pelaksanaan batch pertama kegiatan pelatihan dan sertifikasi ini akan disesuaikan oleh **PIHAK KEDUA**
- (6) Pelaksanaan batch kedua dan seterusnya akan dilakukan untuk minimum 100 peserta per batch
- (7) Untuk dapat mengikuti Ujian Sertifikasi Digital marketing BNSP, peserta (mahasiswa, dosen, dan alumni) **PIHAK KESATU** diwajibkan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. *Wajib kehadiran 80% dari total jam pengajaran/ Pelatihan.*
 - b. *Dokumen persyaratan untuk mengikuti ujian dan menyerahkan dokumen Kelengkapan H-3 peserta sebelum ujian kepada **PIHAK KEDUA**. Dokumen persyaratannya adalah sebagai berikut:*
 - i. *scan Ijazah SMA/SMK/Sederajat/D3/S1*
 - ii. *scan KTP*
 - iii. *Foto Ukuran 3x4 (background warna merah)*
 - c. **PIHAK KEDUA** akan menerbitkan Sertifikat Pelatihan Digital Marketing dengan masa berlaku 3 tahun. Sertifikat akan diterbitkan setelah peserta menyelesaikan pelatihan. Dan melampirkannya sebagai salah satu persyaratan mengikuti uji sertifikasi.

PASAL 9 KORESPONDENSI

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan dana kontribusi ke Universitas Negeri Malang sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) ditujukan kepada: LSP DIGITAL MARKETING INDONESIA, No. Rek 0397-0100-0799-303 Bank BRI.
- (2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian Kerjasama** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

UPT LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nama : Prof. Dr. Agus Hery Supadmi Irianti, M.Pd

Jabatan : Plt. Kepala UPT-Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Negeri Malang

Alamat : Gedung B31 Kantor UPT-LSP UM, Jalan Semarang 5 Malang.

Telepon : (0341) 551312/HP. 0812-3359-4878

Email : agus.hery.ft@um.ac.id , email LSP : lspp1@um.ac.id

PIHAK KEDUA

ASOSIASI DIGITAL MARKETING INDONESIA

Nama : Siti Saadah

Jabatan : Wakil Ketua Umum Bidang Kerjasama

Alamat : Jl. Lebak Bulus Raya No.46E Pd. Pinang, Kec. Kby. Lama, Kota Jakarta Selatan, 12310

Telepon : 0819-0111-2308

Email : sekretariat@digimind.id

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




PASAL 10

FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian Kerjasama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11

PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 13

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerjasama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (2) **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian Kerjasama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Plt. Kepala UPT Lembaga Sertifikasi Profesi



Prof. Dr. Agus Hery Supadmi Irianti, M.Pd

PIHAK KEDUA

Ketua Umum
Asosiasi Digital Marketing Indonesia



Dian Martin Sudiana

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

